



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 35/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA KELAS EKSPLOITASI DAN KELAS UTILISASI
KERJA SAMA PENDIDIKAN TRANSISI ENERGI TAHUN 2025
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan kegiatan perkuliahan Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2025 Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi pada Program Studi Magister Teknik Geotermal, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal Nomor 293/IT1.C05.4.5/KS/2025, tanggal 15 Januari 2025, perihal Permohonan dibuatkan SK Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi kerja sama Transisi Energi 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2025 Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T.	197511052010121001	Ketua
2.	Dr.Eng. Sutopo, M.Eng.	196610171993031001	Pengarah
3.	Jooned Hendrarsakti, Ph.D.	197404232006041000	Pengarah
4.	Dr. Andri Hendriyana, S.T., M.T.	198304072010121006	Pengarah
5.	Dr.Eng. Fernando Lawrens, S.T, M.T.	118110037	Ketua Tim Administrasi

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar, *monitoring*, dan evaluasi kemajuan hasil kerjamahasiswa;
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Dekan FTTM.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.